



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4731-4745

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Modus Arisan di Kota Palangka Raya

Supriyadi Prabowo^{1✉}, Andika Wijaya², Rizky Setyobowo Sangalang³

Universitas Palangka Raya

Email: supriyaditbn96@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus arisan adalah lingkungan sosial yang permisif, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terdiri dari upaya preventif melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat serta upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya, kesadaran hukum yang rendah dan faktor ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam pemberantasan kejahatan ini.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Penggelapan, Modus Arisan, Penegakan Hukum, Preventif, Represif, Kota Palangka Raya.*

Abstract

This study aims to examine the criminal act of embezzlement committed through the "arisan" scheme in Palangka Raya, Central Kalimantan. The focus of this research is to analyze the factors influencing the occurrence of such crimes and the law enforcement efforts made by local authorities. This research adopts an empirical juridical approach, with data collection through interviews, observations, and analysis of related cases. The results indicate that the main factors contributing to the occurrence of embezzlement in the form of an arisan scheme include a permissive social environment, economic pressures, and low legal awareness among the community. Law enforcement efforts consist of preventive actions such as socialization and public warnings, as well as repressive actions involving the prosecution of the perpetrators. The study concludes that despite various efforts, the lack of legal awareness and economic factors remain significant challenges in combating this crime.

Keywords: *Embezzlement, Arisan Scheme, Law Enforcement, Preventive, Repressive, Palangka Raya.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan dengan modus arisan merupakan salah satu fenomena yang semakin marak terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya. Praktik arisan sudah dikenal luas dalam masyarakat sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan kelompok orang untuk mengumpulkan sejumlah uang secara kolektif dengan tujuan untuk memberikan dana kepada anggota yang telah ditentukan melalui pengundian. Arisan sering dianggap sebagai cara untuk membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial secara bergotong-royong, namun di balik itu, arisan juga rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penggelapan (Supriyadi et al., 2023). Penggelapan dalam konteks ini merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh pengelola arisan, di mana uang yang telah disetor oleh anggota tidak disalurkan sesuai tujuan dan malah dibawa kabur oleh oknum tersebut. Dalam hal ini, penggelapan yang dilakukan melalui arisan bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak kepercayaan sosial dan integritas sistem arisan yang telah lama ada dalam masyarakat.

Fenomena penggelapan dengan modus arisan semakin mendapatkan perhatian karena tidak hanya mengancam aspek ekonomi individu, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Di Kota Palangka Raya, seperti banyak daerah lain di Indonesia, arisan telah menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat, terutama di kalangan keluarga dan komunitas. Praktik ini dianggap sebagai salah satu sarana untuk menjalin solidaritas sosial dan membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara bersama-sama. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial, arisan juga bertransformasi menjadi lebih mudah diakses melalui platform daring, yang membuka peluang lebih besar

bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana (Fawziyah et al., 2025). Para pelaku yang memanfaatkan arisan untuk melakukan penggelapan biasanya memanfaatkan rasa kepercayaan yang telah terbentuk di antara anggota arisan, sehingga sulit untuk mendeteksi potensi penipuan hingga kejadian penggelapan itu terjadi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan banyak orang, terutama masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami risiko terkait dengan transaksi semacam itu.

Pada tahun 2018 di Kota Palangka Raya, seorang pejabat di Kalimantan Tengah yang bernama JW, yang tinggal di Gang Buntu, Kecamatan Pahandut, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan arisan online. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Ignatius Agung Prasetyoko, menjelaskan bahwa JW dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP, serta pasal 55 ayat 1, terkait penipuan dengan ancaman hukuman penjara selama empat tahun. Total kerugian yang dialami oleh 118 korban dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp2 miliar, yang dikelola oleh JW sebagai bandar arisan online tersebut. Polisi berhasil menghitung jumlah uang yang diduga digelapkan dengan menghadirkan saksi ahli dan melakukan audit terhadap dana arisan yang dikelola oleh tersangka. Proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini terbilang panjang, karena meskipun 118 orang menjadi korban, hanya 45 orang yang melaporkan kejadian tersebut, dengan alasan sebagian korban merasa keberatan. Meskipun demikian, 45 korban yang melapor tetap berkomitmen untuk menuntut pengembalian dana yang digelapkan. JW, yang merupakan pengelola utama, tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh dua rekannya, Laila yang berasal dari Jalan Mendawai, dan Dewi dari Kota Banjarmasin (Kalsel). Keduanya berperan sebagai perekrut peserta dan telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polda Kalimantan Tengah. Keduanya telah divonis dengan hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya. Modus operandi yang digunakan oleh ketiga tersangka berbeda, di mana JW bertindak sebagai bandar yang memutar uang, sementara Laila dan Dewi bertanggung jawab merekrut peserta dan menjadi otak dari operasional arisan tersebut. Untuk menarik minat peserta, mereka menawarkan keuntungan berupa tambahan uang setelah menyetor sejumlah dana, seperti Rp500 ribu untuk setoran Rp10 juta, atau Rp200 ribu untuk setoran Rp1 juta. Banyak warga yang tertarik dan bergabung dalam arisan online tersebut, namun akhirnya menjadi korban penggelapan. Berkas perkara JW telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut dan dijadwalkan persidangannya (Wibowo, 2018).

Pada tahun 2021, terjadi lagi kasus serupa di Kota Palangka Raya, kali ini melibatkan seorang oknum pegawai negeri sipil berinisial YC, yang menjadi bandar atau pengelola

arisan, dan dilaporkan oleh tiga orang korban ke Polresta Palangka Raya dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Berdasarkan keterangan para korban, YC mengajak mereka bergabung dalam arisan melalui media sosial WhatsApp dan Facebook. Para korban yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga ini menyerahkan uang dalam jumlah besar untuk mengikuti arisan. Korban MY menyetor uang sebesar Rp78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), korban TM sebesar Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah), dan RN sebesar Rp39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian Polresta Palangka Raya (Banjar, 2021).

Kegiatan penggelapan melalui modus arisan ini menjadi semakin relevan untuk dipelajari melalui kajian kriminologi. Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, menawarkan pendekatan yang penting dalam menganalisis fenomena ini. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan dalam konteks arisan. Menurut teori kriminologi, tindak pidana seringkali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas (Siahaan & Yusuf, 2024). Faktor sosial yang terlibat dalam arisan, seperti norma sosial yang mendukung gotong-royong atau rasa percaya yang kuat antar anggota, dapat menjadi faktor yang meningkatkan kerentanannya terhadap tindak pidana. Selain itu, faktor ekonomi, seperti tekanan finansial atau motif keuntungan cepat, juga menjadi dorongan kuat bagi seseorang untuk melanggar hukum demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, kriminologi berperan dalam memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan penggelapan melalui arisan.

Selain itu, kajian kriminologi juga penting dalam menggali hubungan antara struktur sosial dan perilaku kriminal dalam konteks ini. Masyarakat yang lebih terikat oleh norma-norma sosial tertentu, seperti kepercayaan dan rasa solidaritas yang tinggi dalam kelompok arisan, dapat menjadi lebih rentan terhadap tindak pidana penggelapan karena minimnya pengawasan dan kontrol (Gunawan & Sutrisno, 2021). Ketika hubungan antara anggota arisan bersifat informal dan berbasis pada kepercayaan, potensi penyalahgunaan kepercayaan tersebut menjadi lebih besar. Faktor ini seringkali tidak disadari oleh banyak anggota arisan, sehingga mereka merasa aman dan nyaman, yang pada akhirnya membuat mereka lebih mudah menjadi korban penggelapan. Kriminologi memberikan wawasan tentang bagaimana struktur sosial dan norma yang berkembang dalam kelompok sosial dapat berperan dalam memfasilitasi terjadinya tindak pidana tanpa disadari oleh banyak

pihak.

Pentingnya kajian ini juga terletak pada upaya memahami bagaimana tindak pidana penggelapan dengan modus arisan dapat dihindari atau diminimalkan. Menurut beberapa penelitian kriminologi, pencegahan kejahatan sering kali lebih efektif jika dilihat dari perspektif sosial dan bukan hanya hukum semata. Dalam konteks penggelapan arisan, masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko hukum dan sosial dapat berperan lebih aktif dalam mencegah kejahatan ini. Misalnya, meningkatkan kesadaran anggota arisan tentang pentingnya transparansi dan pengelolaan dana yang lebih hati-hati dapat menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan (Pakaya et al., 2024). Oleh karena itu, kajian kriminologi terhadap fenomena ini dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah preventif yang berbasis pada pemahaman tentang penyebab sosial dan ekonomi dari tindak pidana tersebut.

Sebagai bagian dari kajian ini, penting juga untuk menggali lebih dalam mengenai dampak sosial dan hukum dari tindak pidana penggelapan arisan di Kota Palangka Raya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga merusak rasa kepercayaan yang telah lama terjalin dalam masyarakat. Kepercayaan adalah elemen penting dalam sistem sosial, dan ketika kepercayaan tersebut dilanggar, hal ini bisa merusak ikatan sosial yang ada dan menciptakan ketidakstabilan sosial (Sulastri, 2023). Selain itu, dari segi hukum, penggelapan dengan modus arisan sering kali sulit untuk dibuktikan karena adanya ketergantungan pada pengelolaan dana yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi lebih rumit, dan para pelaku bisa saja lolos dari jerat hukum jika tidak ada bukti yang cukup.

Urgensi penelitian ini semakin jelas apabila kita melihat bahwa praktik arisan berpotensi membawa dampak yang jauh lebih besar dalam masyarakat. Banyak individu yang terjebak dalam sistem arisan yang seharusnya menguntungkan, namun justru menjadi korban akibat adanya penyalahgunaan dan penggelapan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki tujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu mencegah tindak pidana ini di masa depan. Dengan demikian, kajian ini sangat penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi, guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, pentingnya kajian kriminologi terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus arisan terletak pada kemampuannya untuk menggali faktor-faktor penyebab, memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terlibat, serta memberikan

rekomendasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi pada bidang hukum pidana, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana kejahatan dapat dicegah melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku sosial, ekonomi, dan psikologis dari para pelaku dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kajian ini sangat relevan untuk membantu membentuk kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus penggelapan melalui arisan dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma atau peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Dengan kata lain, pendekatan ini menitikberatkan pada aspek realitas sosial dari penerapan hukum. Dalam konteks kajian ini, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menelaah tindak pidana penggelapan dengan modus arisan, yang terjadi di Kota Palangka Raya. Fenomena tersebut dipelajari dengan melihat bagaimana pelaksanaan arisan yang kemudian dimanipulasi untuk tujuan penggelapan, serta bagaimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, menyikapi serta menangani kasus-kasus yang timbul. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis ketentuan perundang-undangan terkait, seperti Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan, tetapi juga menggali data primer dari lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan korban, pelaku (jika memungkinkan), penyidik, jaksa, maupun pihak lain yang relevan, serta observasi terhadap proses hukum dan praktik arisan di masyarakat.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan teori hukum pidana serta teori kriminologi, seperti teori motivasi kejahatan, faktor kesempatan, dan tekanan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dengan Modus Arisan Di Kota Palangka Raya

Tindak pidana penggelapan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya merupakan fenomena yang mencerminkan adanya interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi,

dan budaya. Faktor lingkungan sosial menjadi salah satu elemen penting yang mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan tindak pidana tersebut (Dwiatmaja et al., 2024). Dalam konteks ini, lingkungan yang negatif atau tidak mendukung dapat menciptakan situasi di mana seseorang terpengaruh untuk melakukan kejahatan, termasuk penggelapan dalam arisan. Seperti yang sering terjadi dalam komunitas-komunitas yang memiliki hubungan sosial yang erat, individu-individu yang tergabung dalam arisan cenderung saling percaya, sehingga memberi ruang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Di sisi lain, lingkungan sosial yang tidak harmonis atau kurang mendukung akan mengarahkan pelaku untuk merasa bahwa tindakan ilegal dapat menjadi jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau sosial mereka.

Di Kota Palangka Raya, gaya hidup hedonistik yang berkembang juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penggelapan. Dalam masyarakat yang mengutamakan tampilan status sosial, keinginan untuk hidup mewah dengan cara yang cepat dan mudah seringkali menjadi godaan. Dalam kasus penggelapan dengan modus arisan, para pelaku seringkali tergiur untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana untuk memenuhi gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka (Nababan, 2023). Kecenderungan untuk memiliki barang-barang mewah, berpakaian modis, dan tampil seolah-olah berada di atas standar ekonomi mereka, membuat beberapa individu terjebak dalam jebakan arisan yang pada akhirnya berujung pada tindakan penggelapan. Gaya hidup ini tidak hanya melibatkan keinginan untuk memiliki harta, tetapi juga mencakup tekanan sosial yang timbul dari perbandingan dengan orang lain yang lebih mampu dalam masyarakat.

Faktor ekonomi yang tidak stabil di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya juga berkontribusi besar terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus arisan (News, 2024). Banyak pelaku yang berasal dari kalangan pengangguran atau mereka yang memiliki kesulitan finansial yang cukup besar. Kondisi ekonomi yang buruk membuat mereka terdesak untuk mencari solusi yang cepat dan tidak sah untuk memperoleh uang. Dalam situasi tersebut, penggelapan arisan menjadi pilihan yang menggiurkan, karena mereka merasa dapat memperoleh uang dalam jumlah besar tanpa perlu usaha yang signifikan. Keterbatasan kesempatan kerja yang layak dan upah yang tidak memadai membuat individu-individu tersebut terjerumus ke dalam kejahatan, termasuk penggelapan dalam bentuk yang berkedok arisan.

Keluarga yang tidak harmonis atau konflik internal juga menjadi faktor yang tak kalah penting dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Dalam konteks penggelapan arisan, beberapa pelaku berasal dari latar belakang keluarga

yang bermasalah, yang bisa saja mendorong mereka untuk mencari pelarian melalui aktivitas yang tidak sah. Ketegangan dalam rumah tangga atau perasaan tidak puas dengan keadaan ekonomi keluarga dapat memicu seseorang untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, apalagi jika mereka merasa terbebani oleh masalah finansial atau tanggung jawab keluarga (Dwiatmaja et al., 2024). Kondisi keluarga yang penuh tekanan ini memberi pelaku rasa frustrasi yang bisa menjadi pemicu tindakan kriminal, termasuk penggelapan dana arisan untuk menutupi kebutuhan yang tak terpenuhi.

Salah satu faktor utama dalam terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus arisan adalah kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Banyak anggota arisan yang tidak sepenuhnya memahami risiko yang mereka hadapi atau tidak menyadari bahwa mereka bisa menjadi korban penipuan. Ketidaktahuan tentang hak-hak mereka atau mekanisme hukum yang berlaku membuat masyarakat mudah tertipu dan terjebak dalam praktik arisan yang tidak sah (Assegaf, 2024). Bahkan, meskipun mereka sudah menjadi korban penggelapan, banyak yang merasa malu untuk melapor atau tidak yakin dengan proses hukum yang ada. Kesadaran hukum yang rendah ini membuka peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya, karena mereka mengetahui bahwa sebagian besar korban tidak akan melaporkan atau mungkin tidak tahu bahwa mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, faktor psikologis juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana penggelapan. Pelaku penggelapan dalam arisan sering kali merasa bahwa tindakan mereka dapat diterima atau bahkan sah, apalagi jika mereka merasa bahwa mereka mampu meyakinkan korban dengan cara yang persuasif. Modus yang dilakukan oleh pelaku bisa sangat cerdik dan sulit dideteksi, dengan memanfaatkan kepercayaan anggota arisan dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan (Rahma & Rahma, 2024). Para pelaku ini mungkin merasa bahwa mereka berhak mendapatkan keuntungan cepat atau mungkin melihat tindak pidana penggelapan sebagai cara untuk keluar dari kesulitan ekonomi mereka. Dalam banyak kasus, faktor psikologis ini dapat mengarah pada tindakan yang melanggar hukum tanpa rasa takut akan konsekuensinya, karena mereka merasa yakin bahwa mereka dapat menghindari konsekuensi tersebut.

Tindak pidana penggelapan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini secara efektif. Banyak kasus penggelapan yang tidak dapat terbukti dengan jelas karena kurangnya bukti yang sah atau sulitnya membuktikan adanya niat jahat dari pelaku. Polisi dan aparat penegak hukum lainnya menghadapi tantangan dalam menindaklanjuti kasus ini, karena bukti yang ada seringkali tidak cukup kuat untuk menuntut pelaku. Hal ini

disebabkan oleh mekanisme operasional arisan yang sering dilakukan tanpa pencatatan yang jelas atau legalitas yang kuat, sehingga penggelapan tidak dapat dilacak dengan mudah (Saputra, 2024). Selain itu, adanya tekanan sosial dari masyarakat yang tidak ingin melibatkan diri dalam masalah hukum juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum.

Kurangnya pengawasan terhadap praktik arisan juga menjadi faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana penggelapan. Dalam banyak kasus, arisan dilaksanakan secara informal dan tanpa regulasi yang jelas (Dewi et al., 2021). Tidak adanya pengawasan yang ketat dari lembaga terkait membuat pelaku merasa bebas untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh anggota arisan. Arisan yang dijalankan secara tradisional sering kali tidak melibatkan mekanisme kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga memberi kesempatan bagi pelaku untuk menggelapkan uang tanpa ada konsekuensi langsung. Pengawasan yang lemah terhadap praktik arisan ini menjadikan arisan sebagai ladang subur bagi tindak pidana penggelapan.

Seiring dengan itu, kurangnya pendidikan finansial di masyarakat juga menjadi faktor penting yang mendasari terjadinya tindak pidana penggelapan dalam arisan. Banyak anggota arisan yang terjebak dalam keserakahan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risikonya. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara mengelola keuangan dengan bijak atau memeriksa legalitas kegiatan arisan yang mereka ikuti. Pendidikan finansial yang minim membuat mereka mudah tergoda dengan janji-janji keuntungan besar yang dijanjikan oleh pelaku arisan ilegal, tanpa mempertimbangkan akibat yang bisa terjadi jika mereka terjebak dalam tindak pidana penggelapan.

Dalam keseluruhan, terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling berhubungan, mulai dari faktor sosial, ekonomi, hingga hukum. Masyarakat yang kurang sadar hukum, lingkungan yang tidak mendukung, serta tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi menjadi faktor pendorong bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana ini. Penegakan hukum yang belum maksimal dan minimnya pengawasan terhadap praktik arisan juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat sistem pengawasan, dan menyediakan pendidikan finansial untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan lebih lanjut.

Upaya Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi

Arisan Di Kota Palangka Raya

Tindak pidana penggelapan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya telah menjadi masalah sosial yang serius, yang menuntut penanganan dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum. Kepolisian, sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kejahatan ini melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menghentikan tindakan kriminal tersebut, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencegah terulangnya kejahatan yang serupa di masa depan.

Upaya preventif dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan arisan sebelum hal tersebut terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan modus-modus penipuan arisan *online* (Rifo, 2023). Penyuluhan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan anggota arisan demi keuntungan pribadi. Selain itu, kepolisian juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat tentang potensi kejahatan yang sering terjadi dalam arisan *online*, dengan memberikan informasi mengenai ancaman hukum yang bisa diterima oleh pelaku tindak pidana ini (Akbar et al., 2024). Dengan cara ini, diharapkan masyarakat lebih waspada dan dapat mengenali gejala-gejala penipuan sebelum mereka terjebak dalamnya.

Sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu bagian integral dari upaya preventif ini. Kepolisian Resor Kota Palangka Raya secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berisiko terlibat dalam arisan, seperti ibu rumah tangga, dan menyampaikan kepada mereka pentingnya memahami mekanisme yang sah dalam mengikuti arisan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang selama ini masih rentan menjadi korban penipuan. Masyarakat yang kurang memahami modus operandi penipuan yang digunakan dalam arisan sering kali menjadi sasaran empuk bagi para pelaku tindak pidana, sehingga melalui edukasi ini, diharapkan mereka dapat lebih hati-hati dan selektif dalam mengikuti kegiatan arisan.

Namun, meskipun upaya preventif telah dilakukan, tidak semua tindak pidana penggelapan dapat dicegah. Oleh karena itu, kepolisian juga melakukan upaya represif setelah terjadinya tindak pidana untuk menindak pelaku dan memberikan efek jera kepada mereka. Proses penegakan hukum yang represif dimulai dengan tahap penyelidikan, di mana aparat kepolisian mengumpulkan bukti-bukti awal mengenai kejahatan yang telah terjadi. Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan dari korban, yang

menjadi sumber informasi bagi pihak kepolisian untuk memulai tindakan hukum. Penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi memenuhi unsur tindak pidana penggelapan atau tidak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu tindakan preventif dan represif. Proses penegakan hukum ini dimulai dengan langkah-langkah penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, pemeriksaan, hingga tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Berikut adalah proses penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dengan modus arisan:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum, yang dilakukan setelah adanya informasi atau dugaan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan bukti-bukti tentang peristiwa pidana yang diduga telah terjadi. Sumber informasi untuk penyelidikan ini bisa berasal dari laporan, pengaduan, pengetahuan sendiri oleh petugas, atau tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi. Hal ini melibatkan pencarian bukti dan keterangan yang dapat membuktikan peristiwa pidana tersebut.

Dalam tahap ini, penyidik akan melakukan penilaian terhadap keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keterpenuhan unsur tindak pidana ini dapat diukur melalui adanya laporan atau pengaduan, adanya dugaan peristiwa pidana yang dapat dipahami secara logis, adanya pihak yang merasa dirugikan, serta keberadaan lokasi kejadian yang jelas (Pratiwi, 2023). Setelah penyelidikan selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada penyidik untuk menentukan apakah kasus tersebut bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Jika kasus tersebut patut diduga sebagai tindak pidana penggelapan arisan, maka penyidik akan menerbitkan surat perintah penyidikan untuk melanjutkan proses hukum.

2. Tahap Penyidikan

Setelah melalui penyelidikan, proses penegakan hukum melanjutkan ke tahap penyidikan, di mana penyidik berfokus pada pengumpulan bukti lebih lanjut untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan guna menemukan tersangka dan memastikan apakah peristiwa pidana tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan. Dalam tahap ini, beberapa tindakan dilakukan, seperti penangkapan dan penahanan pelaku, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

Barang bukti yang disita meliputi *instrumen delicti* (alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan) dan *corpora delicti* (barang yang diperoleh dari hasil kejahatan) (Hasibuan, 2021). Penyidikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 (Perkap 12/2009), yang mengatur tentang jangka waktu penyidikan. Jika pelaku ditahan, maka penahanan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP. Penyidik juga harus memperhatikan batas waktu penyidikan yang diatur dalam peraturan tersebut, dengan durasi yang bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan perkara. Misalnya, penyidikan untuk perkara yang sangat sulit dapat memakan waktu hingga 120 hari, sedangkan penyidikan untuk perkara yang mudah bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari.

Jika pada akhir periode yang ditentukan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan. Perpanjangan ini hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan saran dari pengawas penyidik. Jika perpanjangan waktu disetujui, maka surat perintah perpanjangan waktu penyidikan akan diterbitkan dengan mencantumkan durasi perpanjangan yang disetujui.

3. Penuntutan dan Persidangan

Setelah tahap penyidikan selesai, perkara akan diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa berkas perkara dan menentukan apakah perkara tersebut cukup bukti untuk dilanjutkan ke persidangan. Jika kasusnya dapat diteruskan, jaksa akan menyiapkan dakwaan dan membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili. Di pengadilan, pelaku tindak pidana penggelapan arisan akan menjalani proses persidangan, di mana bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan dan penyidikan akan dipresentasikan untuk menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak.

Keputusan pengadilan akan menjadi langkah terakhir dalam proses penegakan hukum ini. Jika pelaku terbukti bersalah, maka hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum akan dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Selain itu, langkah ini juga berfungsi untuk memulihkan rasa keadilan bagi korban dan memberikan tanggung jawab kepada pelaku atas kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana

penggelapan tersebut

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Palangka Raya dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan dengan modus arisan dapat dilihat sebagai langkah yang komprehensif, baik melalui upaya preventif maupun represif. Namun, keberhasilan dalam mengatasi tindak pidana ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, serta penguatan sistem hukum yang dapat mendukung penegakan hukum yang lebih baik. Penegakan hukum yang tegas dan edukasi yang terus menerus kepada masyarakat akan sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus arisan di masa depan.

SIMPULAN

Tindak pidana penggelapan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Penggelapan arisan seringkali terjadi karena lemahnya pengawasan, ketidaktahuan anggota arisan terhadap risiko, serta tingginya rasa kepercayaan yang terbentuk dalam kelompok sosial. Keinginan untuk memperoleh keuntungan cepat, ditambah dengan faktor ekonomi yang mendorong pelaku untuk mencari solusi instan, menciptakan celah bagi terjadinya tindak pidana ini. Selain itu, kurangnya transparansi dalam praktik arisan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai legalitas kegiatan ini semakin memperburuk situasi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini membutuhkan peran aktif dari aparat penegak hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko hukum yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kepercayaan dalam sistem arisan.

Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan langkah preventif dan represif dari pihak berwenang, termasuk kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Upaya preventif seperti penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko penggelapan dalam arisan, peningkatan pengawasan terhadap arisan daring, serta edukasi hukum menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, penegakan hukum yang efektif, diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memulihkan rasa keadilan bagi korban. Dengan demikian, untuk mengatasi tindak pidana penggelapan modus arisan secara tuntas, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan sistem regulasi yang mendukung perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Peran Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 877–893.
- Assegaf, V. N. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 5(4).
- Banjar, K. (2021). *Jadi Bandar Arisan Online Bodong, Oknum PNS Diadukan ke Polisi*. [Https://Koranbanjar.Net/](https://Koranbanjar.Net/). <https://koranbanjar.net/jadi-bandar-arisan-online-bodong-oknum-pns-diadukan-ke-polisi/>
- Dewi, E. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296–302.
- Dwiatmaja, I. A., Alfikri, M. I., & Ali, I. K. (2024). Tinjauan Konsumerisme dalam Trend Arisan Online. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 1–9.
- Fawziyah, S., Lubis, E., & Fauziah, F. (2025). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Aplikasi Arisan Online (Studi Kasus Putusan No. 36/Pdt. Gs/2019/Pn. Btm) Dan Penyelesaian Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 126–144.
- Gunawan, W., & Sutrisno, B. (2021). Pemetaan sosial untuk perencanaan pembangunan masyarakat. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 2(2), 94.
- Hasibuan, J. B. (2021). Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 66–85.
- Nababan, J. K. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- News, H. (2024). *Bandar Arisan Online Gelapkan Uang Puluhan Juta*. [Https://Halodayak.Com/](https://Halodayak.Com/). <https://halodayak.com/bandar-arisan-online-gelapkan-uang-puluhan-juta/>
- Pakaya, D., almoravid Dunga, W., & Muhtar, M. H. (2024). Dinamika arisan daring (perlindungan hukum dan tanggung jawab pengelola dalam kasus putusan nomor 1/Pdt. GS/2021/PN TRT). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1307–1318.
- Pratiwi, T. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid. B/2020/PN Btm)*. Fakultas Magister Hukum,

Universitas Islam Sumatera Utara.

- Rahma, S., & Rahma, S. (2024). *Perilaku Hukum Perempuan Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan pada Arisan Berbasis Online (Perspektif Psikologi Hukum)= Legal Behavior of Women Commit Fraud and Embezzlement in Online-Based Savings Groups (Legal Psychology Perspective)*. Universitas Hasanuddin.
- Rifo, K. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Keadilan Restoratif Di Kepolisian Resor Salatiga*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Saputra, A. (2024). *Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Palopo)*. Fakultas Syariah.
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Di Masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5242–5257.
- Sulastri, L. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Supriyadi, M., Hidayat, N., Ismail, M., & Mohammad, M. (2023). Penerapan Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Jual Beli Get Arisan Online Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Lp-B/165/IV/Res. 1.11./2021/Satreskrim/SPKT Polres Pamekasan. *Jurnal Yustitia*, 24(2).
- Wibowo, A. (2018). *Akhirnya! Putri Pejabat Kalteng jadi tersangka penipuan arisan online*. <https://Kalteng.Antaranews.Com/>.
<https://kalteng.antaranews.com/berita/278415/akhirnya-putri-pejabat-kalteng-jadi-tersangka-penipuan-arisan-online>